



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Insan Ashari Alias P. Nabil Bin Nahrawi Alm;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun kokebun Desa Tapen Rt 25 Rw 04 Tapen Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Insan Ashari Alias P. Nabil Bin Nahrawi Alm ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INSAN ASHARI Alias P. NABIL Bin NAHRAWI (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana “

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INSAN ASHARI Alias P. NABIL Bin NAHRAWI (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Insan Ashari alias P. Nabil bin Nahrawi (alm), pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 13.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Bondowoso, Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau sengaja merusak kesehatan orang atau menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Wagiman alias Gimán, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa Insan Ashari alias P. Nabil bin Nahrawi (alm) menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama –sama saksi Moh. Hafid, Sujono dan saksi Wagiono Dihadjo dalam perkara pencurian kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Tapen Bondowoso, dimana pada saat itu terdakwa mengalami kekerasan sehingga mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh akibat senjata tajam dan akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami trauma berkepanjangan.
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Moh. Hafid, Sujono dan saksi Wagiono Dihadjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, terdakwa melihat korban Wagiman alias Gimán yang duduk dikursi terdakwa diruang sidang sebelah timur dekat pintu keluar,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw



dan dengan perasaan spontan dan jengkel terdakwa menghampiri dan langsung memukul korban Wagiman alias Giman dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang menggegam / mengepal dengan keras sebanyak 1 kali kearah muka korban Wagiman alias Giman mengenai pelipis bawah kelopak mata sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Wagiman alias giman mengalami luka lebam dan luka mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan..

- Bahwa, luka-luka saksi Wagiman alias Giman tersebut, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; Ver/17/VIII/2018/Polsekta tertanggal 28 Agustus 2018 An. Wagiman alias Giman bin Nirawi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Ridho al Hadar, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain ;

1. Orang ini dating dalam keaan umum cukup dan sadar penuh;
2. Pada pemeriksaan ditemukan;
 - a. Pada bawah kelopak mata terdapat luka robek dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - b. Pada bawah kelopak mata terdapat luka lebam denga ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada bawah bola mata luka robek, bawah bola mata luka lebam, akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAGIMAN Alias GIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 13.40 Wib bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Wagiman sebanyak 1 kali;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa menjalani pemeriksaan sebagai saksi, bersama-sama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Hafid, Saksi Sujono dan Saksi Wagiono Dihardjo dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Tapan Bondowoso;

- Bahwa, pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Korban Wagiman bersama dengan kawan-kawannya terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa mengalami kekerasan akibat senjata tajam sehingga mengalami luka-luka berat pada beberapa bagian tubuh akibat senjata tajam tersebut dan akibat kejadian tersebut terdakwa selain mengalami luka-luka berat pada bagian tubuhnya juga mengalami trauma berkepanjangan;

- Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Moh. Hafid, Saksi Sujono dan Saksi Wagiono Dihardjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai Saksi, Terdakwa melihat Saksi Korban Wagiman Alias Giman yang duduk dikursi Terdakwa diruang sidang sebelah timur dekat pintu keluar, dan dengan perasaan spontan dan jengkel, Terdakwa menghampiri dan langsung memukul Saksi Korban Wagiman Alias Giman dengan tangan sebelah kanan yang menggegam / mengepal dengan keras sebanyak 1 kali kearah muka Saksi Korban Wagiman Alias Giman mengenai pelipis bawah kelopak mata sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban Wagiman Alias Giman mengalami luka lebam dan luka mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan;

- Bahwa, saat itu Saksi Korban Wagiman Alias Giman sedang sidang dan diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan di SMN 1 Tapan Bondowoso;

- Bahwa, Saksi Korban Wagiman Alias Giman telah menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut akibat dari perbuatannnya terhadap Terdakwa pada saat kejadian perampokan dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SLAMET IMAM KUSIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 13.40 Wib bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Wagiman sebanyak 1 kali;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saksi Slamet sedang mengawal persidangan atas nama Terdakwa Wagiman yang saat ini menjadi Saksi Korban dan melihat kejadian pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Insan Ashari;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa Insan Ashari Alias P.Nabil Bin Nahravi (Alm) menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban bersama-sama Saksi Moh. Hafid, Sujono dan Saksi Wagiono Dihardjo dalam perkara Pencurian Kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Tapen Bondowoso, dimana pada saat itu Terdakwa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Korban Wagiman dan teman-temannya, sehingga Terdakwa mengalami luka-luka berat pada beberapa bagian tubuhnya akibat senjata tajam, akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami trauma berkepanjangan;
 - Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Moh. Hafid, Sujono dan Saksi Wagiono Dihardjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Saksi Slamet melihat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Wagiman yang saat itu duduk dikursi Terdakwa diruang sidang sebelah timur dekat pintu keluar, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Wagiman Alias Giman dengan tangan sebelah kanan yang menggegam / mengepal dengan keras sebanyak 1 kali kearah muka Saksi Korban Wagiman alias Giman mengenai pelipis bawah kelopak mata sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban Wagiman alias Giman mengalami luka lebam mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan, akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa, saat itu Saksi Korban sedang sidang dan statusnya sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan di SMN 1 Tapen Bondowoso;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ADHI SETYO WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 13.40 Wib bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Wagiman sebanyak 1 kali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Adhi saat itu sedang mengawal persidangan atas nama Terdakwa Wagiman dan melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Insan Ashari;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa Insan Ashari Alias P.Nabil Bin Nahravi (Alm) menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban bersama-sama Saksi Moh. Hafid, Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo dalam perkara Pencurian Kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Tapen Bondowoso, dimana pada saat itu Terdakwa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Korban Wagiman dan teman-temannya, sehingga Terdakwa mengalami luka-luka berat pada beberapa bagian tubuhnya akibat senjata tajam, akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami trauma berkepanjangan;
- Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Moh. Hafid, Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Saksi Slamet melihat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Wagiman yang saat itu duduk dikursi Terdakwa diruang sidang sebelah timur dekat pintu keluar, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Wagiman Alias Giman dengan tangan sebelah kanan yang menggegam / mengepal dengan keras sebanyak 1 kali kearah muka Saksi Korban Wagiman alias Giman mengenai pelipis bawah kelopak mata sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban Wagiman alias Giman mengalami luka lebam mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan, akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Saksi Korban sedang sidang dan statusnya sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan di SMN 1 Tapen Bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 13.40 Wib bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, Kel. Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wagiman alias Giman;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa Insan Ashari Alias P.Nabil Bin Nahrawi (Alm) menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban bersama-sama Saksi Moh. Hafid, Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo dalam perkara Pencurian Kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Tapen Bondowoso, dimana pada saat itu Terdakwa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Korban Wagiman dan teman-temannya, sehingga Terdakwa mengalami luka-luka berat pada beberapa bagian tubuhnya akibat senjata tajam, akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami trauma berkepanjangan;
- Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Moh. Hafid, Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Bondowoso, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban Wagiman alias Gimam yang duduk dikursi sebagai Terdakwa diruang sidang sebelah timur dekat pintu keluar, dan dengan perasaan spontan dan jengkel Terdakwa menghampiri Saksi Korban Wagiman dan langsung memukul Saksi Korban Wagiman alias Gimam dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang menggenggam / mengepal dengan keras sebanyak 1 kali kearah muka Saksi Korban Wagiman alias Gimam mengenai pelipis bawah kelopak mata sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban Wagiman alias Gimam mengalami luka lebam dan mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 13.40 Wib bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Wagiman sebanyak 1 kali;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa menjalani pemeriksaan sebagai saksi, bersama-sama Saksi Moh. Hafid, Saksi Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Tapen Bondowoso;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Korban Wagiman bersama dengan kawan-kawannya terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa mengalami kekerasan akibat senjata tajam sehingga mengalami luka-luka berat pada beberapa bagian tubuh akibat senjata tajam tersebut dan akibat kejadian tersebut terdakwa selain mengalami luka-luka berat pada bagian tubuhnya juga mengalami trauma berkepanjangan;
- Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Moh. Hafid, Saksi Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai Saksi, Terdakwa melihat Saksi Korban Wagiman Alias Giman yang duduk dikursi Terdakwa diruang sidang sebelah timur dekat pintu keluar, dan dengan perasaan spontan dan jengkel, Terdakwa menghampiri dan langsung memukul Saksi Korban Wagiman Alias Giman dengan tangan sebelah kanan yang menggegam / mengepal dengan keras sebanyak 1 kali kearah muka Saksi Korban Wagiman Alias Giman mengenai pelipis bawah kelopak mata sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban Wagiman Alias Giman mengalami luka lebam dan luka mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan;
- Bahwa, saat itu Saksi Korban Wagiman Alias Giman sedang sidang dan diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan di SMN 1 Tapen Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Korban Wagiman Alias Giman telah menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut akibat dari perbuatannya terhadap Terdakwa pada saat kejadian perampokan dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Insan Ashari Alias P.Nabil Bin Nahrawi (Alm) dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Heriyanto alias P.Dika bin Dul inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka unsur penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 13.40 Wib bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Wagiman sebanyak 1 kali;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa menjalani pemeriksaan sebagai saksi, bersama-sama Saksi Moh. Hafid, Saksi Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Tapen Bondowoso;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Korban Wagiman bersama dengan kawan-kawannya terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa mengalami kekerasan akibat senjata tajam sehingga mengalami luka-luka berat pada beberapa bagian tubuh akibat senjata tajam tersebut dan akibat kejadian



tersebut terdakwa selain mengalami luka-luka berat pada bagian tubuhnya juga mengalami trauma berkepanjangan;

- Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Moh. Hafid, Saksi Sujono dan Saksi Wagiono Dihardjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai Saksi, Terdakwa melihat Saksi Korban Wagiman Alias Gimán yang duduk dikursi Terdakwa diruang sidang sebelah timur dekat pintu keluar, dan dengan perasaan spontan dan jengkel, Terdakwa menghampiri dan langsung memukul Saksi Korban Wagiman Alias Gimán dengan tangan sebelah kanan yang menggegam / mengepal dengan keras sebanyak 1 kali kearah muka Saksi Korban Wagiman Alias Gimán mengenai pelipis bawah kelopak mata sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban Wagiman Alias Gimán mengalami luka lebam dan luka mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan;

- Bahwa, saat itu Saksi Korban Wagiman Alias Gimán sedang sidang dan diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan di SMN 1 Tapen Bondowoso;

- Bahwa, Saksi Korban Wagiman Alias Gimán telah menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut akibat dari perbuatannnya terhadap Terdakwa pada saat kejadian perampokan dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

- Bahwa, luka-luka saksi Wagiman alias Gimán tersebut, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; Ver/17/VIII/2018/Polsekta tertanggal 28 Agustus 2018 An. Wagiman alias Gimán bin Nirawi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Ridho al Hadar, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain ;

1. Orang ini datang dalam keadaan umum cukup dan sadar penuh;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada bawah kelopak mata terdapat luka robek dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - b. Pada bawah kelopak mata terdapat luka lebam denga ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada bawah bola mata luka robek, bawah bola mata luka lebam, akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti Saksi Korban Wagiman telah mengalami luka robek dan luka lebam pada bawah bola mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah luka yang dialami oleh Saksi Korban Wagiman adalah akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Wagiman, Saksi Slamet, Saksi Adhi Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa menjalani pemeriksaan sebagai saksi, bersama-sama Saksi Moh. Hafid, Saksi Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Tapen Bondowoso. Bahwa, pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Korban Wagiman bersama dengan kawan-kawannya terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa mengalami kekerasan akibat senjata tajam sehingga mengalami luka-luka berat pada beberapa bagian tubuh akibat senjata tajam tersebut dan akibat kejadian tersebut terdakwa selain mengalami luka-luka berat pada bagian tubuhnya juga mengalami trauma berkepanjangan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Moh. Hafid, Saksi Sujono dan Saksi Wagiono Dihadjo selesai menjalani pemeriksaan sebagai Saksi, Terdakwa melihat Saksi Korban Wagiman Alias Gimman yang duduk dikursi Terdakwa diruang sidang sebelah timur dekat pintu keluar, dan dengan perasaan spontan dan jengkel, Terdakwa menghampiri dan langsung memukul Saksi Korban Wagiman Alias Gimman dengan tangan sebelah kanan yang menggegam / mengepal dengan keras sebanyak 1 kali kearah muka Saksi Korban Wagiman Alias Gimman mengenai pelipis bawah kelopak mata sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban Wagiman Alias Gimman mengalami luka lebam mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa unsur yang terpenting dari penganiayaan ini adalah bukanlah terletak bagaimana proses terjadinya penganiayaan tetapi bagaimanakah perbuatan tersebut menimbulkan rasa tidak enak, sakit ataupun luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian unsur Penganiayaan yang telah dipertimbangkan di atas, unsur ini mengedepankan akibat dari

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw



perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu adanya perasaan tidak enak, sakit atau luka dari korban, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adanya luka telah terjadi pada korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa, namun demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kesengajaan?

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)". Bahwa dalam kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Korban Wagiman mengalami luka lebam mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan seperti tersebut diatas yang dilakukan Terdakwa karena emosi seperti fakta hukum tersebut, sehingga dengan demikian Unsur Ke-2 "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi maka Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Wagiman Alias Giman mengalami luka lebam mengeluarkan darah dibawah kelopak mata sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban Wagiman Alias Giman sudah melakukan perdamaian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INSAN ASHARI Alias P.NABIL Bin NAHRAWI (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami MASRIDAWAT, SH., sebagai Hakim Ketua, INDAH NOVI SUSANTI, SH.,MH., dan DANIEL MARIO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis, tanggal 4 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFFAN ARLIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ROMI PRASETIYA NITI SASMITO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SOFFAN ARLIADI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)